



Rekonstruksi Konsep Pembelaan dalam Hukum Pidana Kajian atas Dilema Hukum Suami yang Menolong Istri namun Terjerat Proses Pidana

Fernanda De Jesus Maia

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

E-mail: fernanda.mayaa9@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu konsep penting dalam hukum pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang memberikan ruang pembenaran terhadap tindakan seseorang yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan konsep pembelaan terpaksa kerap menimbulkan problematika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan mengkaji dan merekonstruksi konsep pembelaan (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan KUHP lama dan KUHP baru terkait pembelaan terpaksa, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis asas-asas hukum pidana, khususnya mengenai sifat melawan hukum, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban pidana. bahwa konsep pembelaan (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia secara normatif telah memberikan dasar legitimasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap diri sendiri maupun orang lain dari serangan yang melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapannya masih cenderung bersifat formalistik dan restriktif, khususnya dalam menafsirkan unsur serangan yang segera, asas subsidiaritas, dan proporsionalitas.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Hukum Pidana; Suami; Menolong; Istri

ABSTRACT

One of the important concepts in criminal law is the forced defense (noodweer), which provides room for justification for a person's actions taken to protect oneself or others from unlawful attacks. However, in law enforcement practice, the application of the concept of defense is often forced to cause problems. This research is a normative legal research (normative juridical) that aims to examine and reconstruct the concept of defense (noodweer) in Indonesian criminal law to ensure justice and legal certainty. The approach used includes a statute approach by examining the provisions of the old Criminal Code and the new Criminal Code related to forced defense, as well as a conceptual approach to analyze the principles of criminal law, especially regarding the unlawful nature, proportionality, and criminal liability. that the concept of defense (noodweer) in Indonesian criminal law normatively has provided a basis for legitimacy for a person to take actions to protect themselves and others from unlawful attacks. However, in law enforcement practice, its application still tends to be formalistic and restrictive, especially in interpreting the elements of immediate attack, the principles of subsidiarity, and proportionality.

Keywords: Reconstruction; Criminal Law; Husband; Help; Wife



Pendahuluan

Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum setiap orang. Dalam kerangka tersebut, negara diberikan kewenangan untuk menilai dan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau justru merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Salah satu konsep penting dalam hukum pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang memberikan ruang pembenaran terhadap tindakan seseorang yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan konsep pembelaan terpaksa kerap menimbulkan problematika. Tidak jarang tindakan yang secara moral dan sosial dipandang sebagai bentuk perlindungan atau pembelaan justru berujung pada proses pidana (Bahri, 2024). Fenomena ini tampak dalam kasus suami yang bermaksud menolong atau melindungi istrinya dari suatu ancaman, tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara perlindungan kepentingan hukum dan penerapan norma pidana secara formalistik.

Penetapan suami sebagai tersangka dalam konteks pembelaan terhadap istri menunjukkan adanya kemungkinan ketimpangan dalam penafsiran dan penerapan hukum, khususnya terkait unsur "melawan hukum", proporsionalitas tindakan, serta batasan pembelaan terpaksa (Subhan et al., 2025). Dalam beberapa kasus, pendekatan yang terlalu tekstual dan prosedural berpotensi mengabaikan dimensi sosiologis dan moral dari tindakan pembelaan, sehingga menghasilkan keputusan yang secara formal sah, tetapi dipertanyakan dari perspektif keadilan substantif (Prasetyo, 2025). Ketimpangan tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, di mana aparat penegak hukum cenderung berpegang pada terpenuhinya unsur delik secara normatif tanpa terlebih dahulu mengkaji secara komprehensif konteks terjadinya peristiwa. Akibatnya, individu yang bertindak untuk melindungi anggota keluarganya justru berhadapan dengan ancaman pidana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.



Permasalahan ini menunjukkan bahwa konsep pembelaan dalam hukum pidana masih memerlukan peninjauan dan penguatan, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Rekonstruksi konsep pembelaan menjadi penting agar terdapat kejelasan batasan, parameter proporsionalitas, serta standar penilaian yang lebih komprehensif dalam menentukan apakah suatu tindakan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana atau termasuk dalam ruang pembenaran hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai rekonstruksi konsep pembelaan dalam hukum pidana menjadi relevan dan mendesak, khususnya untuk menjawab dilema hukum yang muncul ketika suami yang menolong istrinya justru terjerat proses pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana yang lebih berkeadilan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan mengkaji dan merekonstruksi konsep pembelaan (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan KUHP lama dan KUHP baru terkait pembelaan terpaksa, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis asas-asas hukum pidana, khususnya mengenai sifat melawan hukum, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban pidana (Wiraguna, 2024). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk merumuskan konsep pembelaan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam konteks tindakan perlindungan suami terhadap istrinya.

Hasil dan Pembahasan

pengaturan dan batasan konsep pembelaan (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia

Konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Pengaturannya secara klasik terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Dalam perkembangan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, substansi pengaturan tersebut pada prinsipnya tetap dipertahankan, dengan menegaskan bahwa pembelaan terpaksa merupakan bentuk legitimasi hukum terhadap tindakan perlindungan dalam situasi darurat (Damanik, 2025). Secara doktrinal, *noodweer* lahir dari pemikiran bahwa hukum tidak mungkin selalu hadir secara langsung untuk melindungi setiap individu dari serangan yang seketika terjadi. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi seseorang untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain ketika menghadapi serangan yang melawan hukum. Dalam konteks ini, pembelaan terpaksa bukanlah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan pengecualian yang sah dan diakui oleh sistem hukum.

Meskipun demikian, penerapan konsep *noodweer* tidak bersifat tanpa batas. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Pertama, harus terdapat serangan atau ancaman serangan yang nyata dan bersifat segera. Serangan tersebut tidak boleh bersifat hipotetis atau dugaan semata, melainkan benar-benar menempatkan seseorang dalam situasi terancam. Kedua, serangan tersebut harus melawan hukum (Lengkong et al., 2025). Artinya, pembelaan tidak dapat dilakukan terhadap tindakan yang secara hukum sah, seperti tindakan aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, pembelaan harus memenuhi asas subsidiaritas, yakni dilakukan karena tidak ada alternatif lain yang lebih ringan atau lebih aman untuk



menghindari serangan. Apabila masih terdapat cara lain yang dapat ditempuh tanpa menimbulkan kerugian lebih besar, maka tindakan pembelaan yang bersifat keras dapat dianggap tidak memenuhi syarat. Keempat, pembelaan harus memenuhi asas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara serangan yang dihadapi dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi menghilangkan legitimasi pembelaan tersebut.

Dalam hal pembelaan dilakukan secara berlebihan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan, hukum mengenal konsep *noodweer excès* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam kondisi ini, pelampauan batas pembelaan masih dapat dimaklumi apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara serangan dan kondisi psikologis pelaku yang tergoncang secara berat. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia tidak hanya mempertimbangkan aspek objektif, tetapi juga membuka ruang penilaian terhadap aspek subjektif pelaku. Namun dalam praktik penegakan hukum, batasan-batasan tersebut kerap menimbulkan perdebatan interpretatif. Penafsiran mengenai "serangan yang segera" sering kali dilakukan secara ketat, sehingga tindakan pembelaan dalam situasi genting dapat dinilai tidak memenuhi unsur tersebut (Tarigan, 2025). Demikian pula dengan penilaian proporsionalitas yang cenderung subjektif dan bergantung pada perspektif aparat penegak hukum maupun hakim. Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai keseimbangan tindakan sering kali menimbulkan perbedaan putusan dalam kasus yang serupa.

Selain itu, garis batas antara pembelaan terpaksa dan tindakan main hakim sendiri sering kali menjadi kabur. Dalam beberapa situasi, tindakan yang secara sosial dianggap sebagai upaya perlindungan diri atau keluarga justru diproses sebagai tindak pidana karena dinilai melampaui batas kewajaran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan konsep *noodweer* (Mana, 2022). Oleh karena itu, meskipun pengaturan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas, penerapannya tetap memerlukan interpretasi yang hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Konsep *noodweer* pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia,



khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Apabila ditafsirkan secara terlalu formalistik, konsep ini berisiko kehilangan fungsinya sebagai mekanisme pembenaran yang melindungi individu dari kriminalisasi dalam situasi darurat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan dan batasan *noodweer* menjadi penting agar hukum pidana tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif dalam setiap penerapannya.

Rekonstruksi konsep pembelaan dalam hukum pidana yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap suami yang melakukan tindakan perlindungan terhadap istrinya

Rekonstruksi konsep pembelaan dalam hukum pidana menjadi suatu kebutuhan normatif dan praktis ketika penerapan doktrin pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam praktik peradilan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks suami yang melakukan tindakan perlindungan terhadap istrinya, problematika muncul ketika tindakan tersebut secara faktual dilakukan dalam situasi darurat untuk mencegah atau menghentikan serangan, namun secara formal justru diproses sebagai tindak pidana (Muhtar, 2023). Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara rumusan normatif pembelaan dalam undang-undang dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Secara konseptual, pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, apabila seluruh unsur *noodweer* terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai tindak pidana. Namun dalam praktik, penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut sering kali dilakukan secara restriktif dan formalistik, terutama dalam menafsirkan aspek “serangan yang segera”, “melawan hukum”, serta “proporsionalitas”. Pendekatan demikian berpotensi mengabaikan dimensi kontekstual, psikologis, dan relasional yang menyertai suatu peristiwa, khususnya ketika pembelaan dilakukan dalam ruang domestik untuk melindungi anggota keluarga.

Dalam perspektif teoritis, hukum pidana modern tidak semata-mata berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada perlindungan kepentingan hukum dan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep pembelaan harus diarahkan pada penguatan pendekatan yang integratif antara aspek normatif dan sosiologis. Pertama, perlu ditegaskan bahwa pembelaan terhadap orang lain termasuk pasangan dalam hubungan perkawinan merupakan bentuk perlindungan kepentingan hukum yang memiliki legitimasi kuat, baik secara yuridis maupun moral (Kadir, 2025). Relasi suami-istri tidak dapat dilepaskan dari adanya kewajiban hukum dan sosial untuk saling melindungi, sehingga tindakan perlindungan dalam situasi darurat seharusnya dinilai dalam kerangka tanggung jawab moral dan hukum tersebut.

Kedua, rekonstruksi perlu menekankan penafsiran yang lebih progresif terhadap asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Penilaian mengenai keseimbangan antara serangan dan pembelaan tidak seharusnya dilakukan secara abstrak dan *ex post facto* semata, melainkan harus mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi pelaku pada saat kejadian (*in concreto*). Dalam kondisi ancaman yang tiba-tiba dan penuh tekanan emosional, sulit untuk mengharapkan seseorang melakukan kalkulasi rasional yang presisi (Rena Yulia, 2023). Oleh karena itu, standar kewajaran yang digunakan seharusnya berbasis pada perspektif orang pada umumnya dalam situasi yang sama (*reasonable person standard*), bukan pada penilaian ideal yang terlepas dari konteks faktual.

Ketiga, rekonstruksi konsep pembelaan juga harus memperkuat integrasi antara *noodweer* dan *noodweer exces*. Dalam banyak kasus perlindungan terhadap anggota keluarga, respons yang tampak melampaui batas sering kali dipicu oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat ancaman terhadap keselamatan orang yang dicintai (Wijaya et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan yang lebih humanistik diperlukan untuk menilai dimensi psikologis pelaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum, bukan sekadar sebagai faktor tambahan yang bersifat marginal.



Keempat, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan pedoman interpretatif yang lebih terstruktur bagi aparat penegak hukum dalam menilai unsur-unsur pembelaan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketidakjelasan parameter operasional sering kali menyebabkan tindakan pembelaan tetap diproses hingga tahap persidangan, meskipun secara substansi berpotensi memenuhi kriteria alasan pembenar (Afdhali, Dino Rizka, 2023). Rekonstruksi dalam aspek ini dapat berupa penguatan standar pembuktian awal terhadap adanya indikasi *noodweer*, sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang prematur terhadap individu yang bertindak dalam situasi darurat.

Lebih jauh, rekonstruksi konsep pembelaan yang ideal harus menempatkan hak atas rasa aman dan perlindungan keluarga sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dilindungi negara. Dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan hak asasi manusia, individu tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mempertahankan diri dan orang lain dari serangan yang melawan hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan korban, perlindungan pelaku yang bertindak defensif, serta kepentingan ketertiban umum harus dirumuskan secara proporsional. Pada akhirnya, rekonstruksi konsep pembelaan dalam hukum pidana tidak bertujuan untuk memperluas ruang kekerasan yang dibenarkan, melainkan untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan dimensi keadilannya ketika berhadapan dengan realitas konkret kehidupan masyarakat (Ayuningtyas, 2025). Dalam konteks suami yang melakukan tindakan perlindungan terhadap istrinya, konsep pembelaan yang ideal adalah konsep yang mampu memberikan batasan yang jelas, parameter yang terukur, serta ruang interpretasi yang manusiawi. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghadirkan kepastian normatif, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi setiap individu yang bertindak dalam situasi darurat demi melindungi keselamatan orang yang menjadi tanggung jawabnya.



Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pembelaan (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia secara normatif telah memberikan dasar legitimasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap diri sendiri maupun orang lain dari serangan yang melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapannya masih cenderung bersifat formalistik dan restriktif, khususnya dalam menafsirkan unsur serangan yang segera, asas subsidiaritas, dan proporsionalitas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam kasus suami yang melakukan tindakan perlindungan terhadap istrinya namun justru terjerat proses pidana. Rekonstruksi konsep pembelaan yang ideal harus diarahkan pada penafsiran yang lebih kontekstual, proporsional, dan humanistik, dengan mempertimbangkan situasi konkret, tekanan psikologis, serta relasi hukum dan moral dalam lingkup keluarga. Penilaian terhadap tindakan pembelaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual yang melatarbelakanginya, sehingga pendekatan *in concreto* menjadi penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap tindakan yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan yang sah. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan pedoman interpretatif yang lebih jelas dan terstruktur bagi aparat penegak hukum dalam menilai unsur-unsur pembelaan sejak tahap awal proses peradilan pidana. Dengan demikian, konsep pembelaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma pengecualian yang bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif, adil, dan seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan ketertiban umum. Pada akhirnya, rekonstruksi konsep pembelaan harus mampu menghadirkan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga hukum pidana tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya ketika menilai tindakan seseorang yang dilakukan dalam situasi darurat demi melindungi keselamatan orang yang menjadi tanggung jawabnya.



Daftar Pustaka

- Afdhali, Dino Rizka, T. S. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 6(2), 555–561.
- Ayuningtyas, W. (2025). Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia Serta Implementasinya Di Indonesia. *Global Review of Law*, 01(01), 4–20.
- Bahri, S. (2024). *Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat*. 2, 425–436.
- Damanik, V. A. (2025). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Upaya Pembelaan (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana ITE (Studi Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn). *Unes Law Review*, 8(2), 414–425.
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial*, 2(2), 01–18.
- Lengkong, L. Y., Situmeang, T., & Sianipar, C. N. (2025). *Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. 35(1), 25–34.
- Mana, J. T. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Syamsul Bachri*, 3(2), 99–111.
- Muhtar, S. A. A. & M. H. (2023). UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM. *Supriyadi A. Arief & Mohamad Hidayat Muhtar*, 16(1), 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.475>
- Prasetyo, R. D. (2025). Analysis of Justice Inequality in Indonesia: A Blurry Portrait of Law Favoring Power. *Pancasila*, 5(1).
- Rena Yulia, H. R. (2023). PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 52(November), 301–311.
- Subhan, D., Satriyani, D., Arianti, D., & Ramdhana, M. A. (2025). *Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia*. 4(5), 7909–7913.
- Tarigan, N. P. B. (2025). *BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN*



REASONS FOR REMOVAL OF CRIMINAL PENALTIES FOR BUYERS WHO BUY GOODS FROM CRIME ARE LINKED TO ARTICLE 480 OF THE KUHP. 2892–2906.

- Wijaya, D., Gani, R. A., & Halim, A. (2025). Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi. *JGSP*, 3(3), 380–391.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). *Hukum Pidana: Kajian Literature Review*. 1(1), 154–160.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>